



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 92/PID.SUS/2019/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: YUDEN Alias CHIP Bin DAMAI TJANU
Tempat lahir	: Raha
Umur / tanggal lahir	: 37 Tahun / 31 Desember 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna
A g a m a	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Mekanik Bengkel

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2019 samapai dengan tanggal 19 April 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Razak Said Ali, SH., dan La Saniati, SH., Pengacara/ Advokat pada kantor hukum "A.R Said Ali, SH. & Partners", yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 65

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan NOMOR 92/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Raha, Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 20 September 2019 NOMOR 92/PEN.PID.SUS/2019/PT.SULTRA, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 3 September 2019, Nomor : 97/Pid.Sus/2019/PN.Rah, dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Mei 2019, Nomor Register Perkara: PDM-32/RP-9/Euh.2/04/2019, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 11 Juni 2019, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa YUDEN Alias CHIP Bin DAMAI TJANU pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 18.37 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Kelapa Kelurahan Butung-Butung Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 18.10 wita saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Muna, sementara berada di Jl. Jati Kel. Butung-butung dan melihat terdakwa YUDEN Alias CHIP Bin DAMAI TJANU melintas didepan saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE dengan menggunakan motor, sehingga saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE curiga kemudian mengikuti terdakwa YUDEN Alias CHIP Bin DAMAI TJANU lalu saat terdakwa berada di dekat rental mobil di Kel. Butung-butung saksi melihat terdakwa berhenti sambil memegang kantung celana bagian depan kemudian saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan NOMOR 92/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terdakwa dengan maksud untuk melakukan penggeledahan namun terdakwa menolak untuk dilakukan penggeledahan dan meminta surat perintah penggeledahan sehingga saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE memperlihatkan surat perintah penggeledahannya dan terdakwa memanggil masyarakat yang berada disekitar lokasi untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE kemudian terdakwa menuju tempat yang terang dibawah lampu tetapi terdakwa selalu menolak untuk digeledah, tiba-tiba terdakwa melarikan diri dan saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE langsung mengejar terdakwa menuju ke Jalan Kelapa tetapi terdakwa terjatuh kemudian saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Pada saat penggeledahan saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE menemukan 1 (satu) HP Samsung warna hitam serta 1 (satu) ATM setelah itu saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE dan tim satresnarkoba Polres Muna langsung menuju ke Jalan Abdul Kudus di rumah saksi SARI HIJRIANTI Alias SARI Binti LA ELO yang merupakan pacar terdakwa untuk melakukan penggeledahan rumah, dan tidak lama kemudian datang saksi SRIWANTI TOMASA S.Kel Binti TOMASA dan saksi LA ODE MUHAMMAD REO, SH Alias REO Bin LA ODE ABDUL MANE DI di tempat tersebut untuk menyaksikan penggeledahan, sebelum SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE dan tim satresnarkoba Polres Muna melakukan penggeledahan kamar yang ditempati oleh terdakwa terlebih dahulu SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE dan tim satresnarkoba Polres Muna digeledah oleh masyarakat yang ada disekitar dan setelah itu SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE dan tim satresnarkoba Polres Muna bersama dengan Ibu RT dan ketua karang taruna setempat melakukan penggeledahan kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah bungkusan kecil yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet yang berisikan Kristal bening diduga shabu diatas kasur, 2 (dua) buah bong lengkap dengan alat isapnya, 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, 2 (dua) buah korek api gas, 4(empat) sachet kosong;
- Bahwa terdakwa terdakwa YUDEN Alias CHIP Bin DAMAI TJANU tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika golongan I berjenis shabu tersebut dari pejabat berwenang atau kepemilikan narkotika Golongan I berjenis shabu tersebut bukan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan NOMOR 92/PID.SUS/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id teknologi namun digunakan oleh terdakwa untuk memperoleh keuntungan dari penjualan narkoba Golongan I berjenis shabu tersebut dan untuk memenuhi keperluan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 824/NNF/II/2019 tanggal 21 Februari 2019, bahwa 5 (tujuh) sachet kristal bening diduga Shabu milik terdakwa dengan berat 0,3753 (nol koma tiga tujuh lima tiga) gram diberi nomor barang bukti 1954/2019/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1954/2019/NNF adalah benar mengandung *metamfetamina*, bahwa barang bukti 1954/2019/NNF setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik bersisa 0,3197 (nol koma tiga satu sembilan tujuh) gram merupakan Narkoba yang termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan juga merupakan Narkoba Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa YUDEN Alias CHIP Bin DAMAI TJANU pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 18.37 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Kelapa Kelurahan Butung-Butung Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 18.10 wita saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Muna, sementara berada di Jl. Jati Kel. Butung-butung dan melihat terdakwa YUDEN Alias CHIP Bin DAMAI TJANU melintas didepan saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE dengan menggunakan motor, sehingga saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan NOMOR 92/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengikut terdakwa YUDEN Alias CHIP Bin DAMAI

TJANU lalu saat terdakwa berada di dekat rental mobil di Kel. Butung-butung saksi melihat terdakwa berhenti sambil memegang kantung celana bagian depan kemudian saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE mendekati terdakwa dengan maksud untuk melakukan penggeledahan namun terdakwa menolak untuk dilakukan penggeledahan dan meminta surat perintah penggeledahan sehingga saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE memperlihatkan surat perintah penggeledahannya dan terdakwa memanggil masyarakat yang berada disekitar lokasi untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE kemudian terdakwa menuju tempat yang terang dibawah lampu tetapi terdakwa selalu menolak untuk digeledah, tiba-tiba terdakwa melarikan diri dan saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE langsung mengejar terdakwa menuju ke Jalan Kelapa tetapi terdakwa terjatuh kemudian saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Pada saat penggeledahan saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE menemukan 1 (satu) HP Samsung warna hitam serta 1 (satu) ATM setelah itu saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE dan tim satresnarkoba Polres Muna langsung menuju ke Jalan Abdul Kudus di rumah saksi SARI HIJRIANTI Alias SARI Binti LA ELO yang merupakan pacar terdakwa untuk melakukan penggeledahan rumah, dan tidak lama kemudian datang saksi SRIWANTI TOMASA S.Kel Binti TOMASA dan saksi LA ODE MUHAMMAD REO, SH Alias REO Bin LA ODE ABDUL MANE DI di tempat tersebut untuk menyaksikan penggeledahan, sebelum SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE dan tim satresnarkoba Polres Muna melakukan penggeledahan kamar yang ditempati oleh terdakwa terlebih dahulu SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE dan tim satresnarkoba Polres Muna digeledah oleh masyarakat yang ada disekitar dan setelah itu SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE dan tim satresnarkoba Polres Muna bersama dengan Ibu RT dan ketua karang taruna melakukan penggeledahan kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah bungkus kecil yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet yang berisikan Kristal bening diduga shabu diatas kasur, 2 (dua) buah bong lengkap dengan alat isapnya, 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, 2 (dua) buah korek api gas, 4(empat) sachet kosong;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan NOMOR 92/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 92/PID.SUS/2019/PT KDI bahwa terdakwa YUDEN Alias CHIP Bin DAMAI TJANU tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika golongan I berjenis shabu tersebut dari pejabat berwenang atau kepemilikan narkotika Golongan I berjenis shabu tersebut bukan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 824/NNF/II/2019 tanggal 21 Februari 2019, bahwa 5 (tujuh) sachet kristal bening diduga Shabu milik terdakwa dengan berat 0,3753 (nol koma tiga tujuh lima tiga) gram diberi nomor barang bukti 1954/2019/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1954/2019/NNF adalah benar mengandung *metamfetamina*, bahwa barang bukti 1954/2019/NNF setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik bersisa 0,3197 (nol koma tiga satusembilan tujuh) gram merupakan Narkotika yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa YUDEN Alias CHIP Bin DAMAI TJANU pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 18.37 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Kelapa Kelurahan Butung-Butung Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 18.10 wita saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Muna, sementara berada di Jl. Jati Kel. Butung-butung dan melihat terdakwa YUDEN Alias CHIP Bin DAMAI TJANU melintas didepan saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE dengan menggunakan motor, sehingga saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan NOMOR 92/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengikut terdakwa YUDEN Alias CHIP Bin DAMAI

TJANU lalu saat terdakwa berada di dekat rental mobil di Kel. Butung-butung saksi melihat terdakwa berhenti sambil memegang kantung celana bagian depan kemudian saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE mendekati terdakwa dengan maksud untuk melakukan penggeledahan namun terdakwa menolak untuk dilakukan penggeledahan dan meminta surat perintah penggeledahan sehingga saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE memperlihatkan surat perintah penggeledahannya dan terdakwa memanggil masyarakat yang berada disekitar lokasi untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE kemudian terdakwa menuju tempat yang terang dibawah lampu tetapi terdakwa selalu menolak untuk digeledah, tiba-tiba terdakwa melarikan diri dan saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE langsung mengejar terdakwa menuju ke Jalan Kelapa tetapi terdakwa terjatuh keudian saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Pada saat penggeledahan saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE menemukan 1 (satu) HP Samsung warna hitam serta 1 (satu) ATM setelah itu saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE dan tim satresnarkoba Polres Muna langsung menuju ke Jalan Abdul Kudus di rumah saksi SARI HIJRIANTI Alias SARI Binti LA ELO yang merupakan pacar terdakwa untuk melakukan penggeledahan rumah, dan tidak lama kemudian datang saksi SRIWANTI TOMASA S.Kel Binti TOMASA dan saksi LA ODE MUHAMMAD REO, SH Alias REO Bin LA ODE ABDUL MANE DI di tempat tersebut untuk menyaksikan penggeledahan, sebelum SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE dan tim satresnarkoba Polres Muna melakukan penggeledahan kamar yang ditempati oleh terdakwa terlebih dahulu SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE dan tim satresnarkoba Polres Muna digeledah oleh masyarakat yang ada disekitar dan setelah itu SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE dan tim satresnarkoba Polres Muna bersama dengan Ibu RT dan ketua karang taruna melakukan penggeledahan kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah bungkusan kecil yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet yang berisikan Kristal bening diduga shabu diatas kasur, 2 (dua) buah bong lengkap dengan alat isapnya, 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, 2 (dua) buah korek api gas, 4(empat) sachet kosong;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan NOMOR 92/PID.SUS/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 92/PID.SUS/2019/PT KDI

- YUDEN Alias CHIP Bin DAMAI TJANU tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika golongan I berjenis shabu tersebut dari pejabat berwenang atau kepemilikan narkotika Golongan I berjenis shabu tersebut bukan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun digunakan oleh terdakwa untuk memperoleh keuntungan dari penjualan narkotika Golongan I berjenis shabu tersebut dan untuk memenuhi keperluan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 824/NNF/II/2019 tanggal 21 Februari 2019, bahwa 1 (botol) plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa YUDEN Alias CHIP Bin DAMAI TJANU diberi nomor barang bukti 1955/2019/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa YUDEN Alias CHIP Bin DAMAI TJANU diberi nomor barang bukti 1956/2019/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1955/2019/NNF dan 1956/2019/NNF adalah benar mengandung *metamfetamina*, bahwa *metamfetamina* merupakan Narkotika yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa YUDEN Alias CHIP Bin DAMAI TJANU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 13 Agustus 2019, Nomor Register Perkara: PDM-32/RP-9/Euh.2/04/2019, yang dibacakan pada tanggal 13 Agustus 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUDEN Alias CHIP BIN DAMAI TJANU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa YUDEN Alias CHIP BIN DAMAI TJANU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan NOMOR 92/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan menggunakan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YUDEN Alias CHIP BIN DAMAI TJANU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YUDEN Alias CHIP BIN DAMAI TJANU untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kartu ATM Bank BRI warna biru;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor SIM Card 085396872454;

Dikembalikan kepada terdakwa YUDEN Alias CHIP Bin DAMAI TJANU

- 1 (satu) Sachet Kecil yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet berisi Kristal Bening diduga shabu berat netto 0,3753 (nol koma tiga tujuh lima tiga gram);
- 2 (dua) buah bong lengkap dengan alat isapnya;
- 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1(satu) buah penutup botol air mineral warna biru yang telah dilubangi dan dipasangkan pipet
- 4 (empat) sachet kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) lembar slip bukti transfer nomor rekening BRI 351501030607539 An. Juliana Tjanu sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan NOMOR 92/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Raha tanggal 3 September 2019,
dalam Perkara Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN.Rah, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUDEN ALIAS CHIP BIN DAMAI TJANU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa YUDEN ALIAS CHIP BIN DAMAI TJANU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (bulan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kartu ATM Bank BRI warna biru;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor SIM Card 0853 96872454;
Dikembalikan kepada terdakwa YUDEN ALIAS CHIP BIN DAMAI TJANU;
 - 1 (satu) Sachet Kecil yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet berisi Kristal Bening diduga shabu berat netto 0,3753 (nol koma tiga tujuh lima tiga) gram;
 - 2 (dua) buah bong lengkap dengan alat isapnya;
 - 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1(satu) buah penutup botol air mineral warna biru yang telah dilubangi dan dipasangkan pipet
 - 4 (empat) sachet kosong ukuran kecil;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan NOMOR 92/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id slip bukti transfer nomor rekening BRI
351501030607539 An. Juliana Tjanu sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu
juta sembilan ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah Membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2019 dan tanggal 9 September 2019 baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 3 September 2019 Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN.Rah ;
2. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN.Rah, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha, bahwa pada tanggal 5 September 2019 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 11 September 2019 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;
3. Memori Banding baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha masing-masing pada tanggal 17 September 2019 dan 19 September 2019, serta salinan resminya telah disampaikan kepada masing-masing pihak pada tanggal 19 September 2019 ;
4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 20 September 2019, serta salinan resminya telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2019 ;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN.Rah, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha tertanggal 11 September 2019, yang ditujukan baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi ;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan NOMOR 92/PID.SUS/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung pada permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berisi alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya kami sangat keberatan dan menyesalkan Majelis Hakim perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Raha tidak mendalami fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi dan terbukti dipersidangan namun justru memilih mengikuti alur skenario Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya untuk merekonstruksi peristiwa pidana atas Terdakwa, padahal berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP dinyatakan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim harus melihat terbukti tidaknya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bukan malah mengikut dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang akhirnya putusan dihasilkan terkesan mengangkangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta penjelasannya juga ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2011 serta beberapa *yurisprudensi* semisal perkara *a quo* ;
2. Bahwa karena Majelis Hakim tidak mendalami fakta hukum yang terbukti dipersidangan sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara mendalam pula seluruh peristiwa yang mempengaruhi peristiwa pidana atas diri Terdakwa, juga justru Majelis Hakim beranggapan sebaliknya dimana dalam salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan, pertimbangan demikian itu sangat tidak berdasar karena Terdakwa justru memberikan keterangan dengan gamblang dan terbuka serta didasarkan pada kejujuran bahkan Terdakwa sangat jujur dalam memberikan keterangannya dihadapan Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar mendapatkan putusan yang adil, namun kejujuran itu justru mendapatkan ketidakadilan atas putusan *a quo* ;
3. Bahwa jika kita kembali merekonstruksi fakta yang oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti yang dimulai pada paragraf pertama halaman 28 sampai dengan halaman 29 kemudian dihubungkan dengan putusan *a quo* ;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan NOMOR 92/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, sebagai saksi. Keadilan kita sudah terusik dan ingin merontak melihat fenomena ini, dimana fakta-fakta tersebut sangat kurang dan tidak lengkap serta masih banyak fakta yang tidak dilihat dan digali, misalkan fakta bahwa seminggu dan 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa dipanggil bertemu oleh Anggota SatresNarkoba Polres Muna dan Terdakwa akhirnya bertemu untuk tukar kepala, fakta bahwa Terdakwa tidak diikutkan dalam proses pengeledahan saat didapatkan barang bukti yang diduga shabu, fakta bahwa Terdakwa secara jujur menerangkan tidak mengetahui dan bukan pemilik barang bukti yang diduga shabu tersebut sejak dipenyidikan sampai pemeriksaan persidangan, fakta bahwa setelah diperiksa secara laboratoris urine dan darah Terdakwa positif mengandung zat *metamfetamina* serta berat barang bukti a quo seberat 0,3197 (nol koma tiga satu sembilan tujuh) gram dan fakta pengakuan Terdakwa terhadap kepemilikan bong beserta alat hisapnya yang didapatkan saat pengeledahan. Seluruh fakta ini dikesampingkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo ;

4. Bahwa untuk itu dalam Memori Banding ini kami akan berupaya merekonstruksi kembali fakta-fakta yang benar-benar terbukti dipersidangan dan dengan fakta yang selengkap-lengkapny didasari pada kejujuran dengan tujuan agar Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara a quo pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengembalikan keadilan yang hilang serta kewibawaan peradilan di Sulawesi Tenggara ;
5. Bahwa putusan a quo secara garis besar hanya didasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim yang dimulai pada alinea ke IV (empat) halaman 33 sampai pada alinea ke III (tiga) halaman 36, yang pada pokoknya Majelis Hakim menyatakan bahwa Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur kedua dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum *in casu* Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun menurut kami pertimbangan tersebut sangat tidak cukup untuk menyimpulkan terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa atas unsur pasal a quo apalagi ukurannya pada Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga secara logika dan akademik akan memunculkan pertanyaan hukum yaitu apakah pertimbangan ini benar dan sesuai dengan fakta yang terbukti atau termasuk pertimbangan yang kurang dan lemah ??.. apakah benar barang bukti yang diduga shabu tersebut milik atau

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan NOMOR 92/PID.SUS/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa ?, untuk itu izinkanlah kami

memberikan tanggapan atas pertimbangan yang sumir ini ;

6. Bahwa kami memulai tanggapan dengan menanggapi khusus pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada alinea ke III halaman 35 yang menyatakan “Menimbang, bahwa pada saat hendak melakukan penggeledahan dirumah milik saksi Sari Hijrianti alias Sari binti La Elo yang juga tempat kost serta bengkel Terdakwa, masyarakat sudah banyak berkumpul didepan rumah tersebut, dan dengan alasan keamanan akhirnya Terdakwa tidak diturunkan dari mobil untuk masuk kerumah dan menyaksikan penggeledahan” ;

7. Bahwa kesimpulan pada pertimbangan diatas sangat tidak benar, tidak logis, dan jelas bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, mengapa ??, karena ada 2 (dua) alasan.. **pertama**, berdasarkan keterangan Saksi Sawaluddin anggota SatRes Narkotika, saat penggeledahan dilakukan oleh Tim SatresNarkotika yang juga termasuk Kasat Resa Narkotika Polres Muna dengan pengamanan lengkap dimana setiap personil memegang senjata, kemudian perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bukan tindak pidana kekerasan maupun yang berkaitan dengan nyawa orang lain yang kemudian dapat memicu amuk massa, dan Terdakwa juga tidak pernah disampaikan untuk ikut atau tidak ikut dalam Penggeledahan, artinya kesimpulan bahwa Terdakwa tidak diikutkan karena ada masyarakat berkumpul sangat tidak berdasar dan sangat dipaksakan dan walaupun benar alasan itu seharusnya dengan kemampuan dan kelengkapan personel dan persenjataan Tim Satres Narkotika Polres Muna yang hadir saat itu seharusnya bukan masalah untuk mengamankan proses Penggeledahan ;

Kedua, selain alasan yang diada-adakan diatas yang jelas sangat tidak logis, berkait Penggeledahan yang dilakukan jelas bertentangan dengan Hukum Acara Pidana, mengapa karena Faktanya, saat Penggeledahan Terdakwa tidak hadir maka seharusnya Penggeledahan disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi (*vide*, Pasal 33 ayat (4) KUHP), faktanya saat Penggeledahan tersebut selain Terdakwa tidak dihadirkan juga hanya disaksikan oleh 1 (satu) orang anggota ResNarkotika *in casu* saksi Syawaluddin dan 2 (dua) orang saksi *in casu* Saksi Sriwanti Tomasa, S.Kel binti Tomasa dan saksi La Ode Muhammad Reo, S.H. **tanpa ada Kepala Desa atau Ketua Lingkungan** , sehingga apapun

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan NOMOR 92/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang melanggar sosial hukum memunculkan persoalan yang patut dipertanyakan (*aanvechtbaar*) ;

8. Bahwa kemudian khusus pertimbangan Majelis Hakim pada alinea ke IV (empat) halaman 35 yang pada pokoknya menyatakan saat Penggeledahan ditemukan “ 1 bungkus kecil yang diduga berisikan kristal bening shabu diatas kasur, 2 (dua) buah bong lengkap dengan alat hisapnya, 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan, 2 (dua) buah korek api gas...” kemudian dihubungkan dengan pertimbangan hukum pada alinea ke II (dua) pada halaman 36 yang pada pokoknya menyatakan “ walaupun Terdakwa membantah dan tidak mengetahui mengapa barang bukti yang diduga shabu tersebut namun karena kamar yang digeledah adalah kamar kost Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa membantah itu “ maka ditariklah kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;
9. Bahwa kesimpulan atas pertimbangan tersebut diatas sangat tidak adil, tidak benar, tidak berdasarkan fakta, hanya berdasar pada asumsi , dan jelas mengangkangi ketentuan perundang-undangan serta seharusnya pertimbangan ini sangat tidak cukup atas putusan *a quo*, mengapa ??,, karena ketentuan unsur pasal *a quo* dalam dakwaan subsider yang menyatakan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, tidak bisa ditafsirkan serampangan atau secara tekstual belaka namun harus dimaksudkan terpenuhinya unsur tersebut saat benda Narkotika itu ada ditangan Tersangka atau Terdakwa atau benar-benar Terdakwa sebagai pemiliknya, yaitu kekuasaan atas suatu benda untuk mengendalikannya dan adanya kemauan untuk memiliki benda itu. **Sementara faktanya saat Penggeledahan barang bukti yang diduga shabu tersebut tidak ditemukan pada tubuh Terdakwa dan sejak Terdakwa diperiksa ditingkat penyidikan sampai saat pemeriksaan dipengadilan, Terdakwa dengan jujur menyatakan bahwa benar tidak mengetahui tentang barang yang diduga shabu tersebut ;**
Mengapa kami katakan hanya didasarkan pada **asumsi**, karena pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan karena kamar kost tersebut ditempati Terdakwa maka barang-barang didalam juga

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan NOMOR 92/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, pertimbangan ini sangat tidak memiliki dasar fondasi akademik yang kuat dalam lalu lintas hukum pembuktian Pidana karena Majelis Hakim menggunakan prinsip hak kebendaan (*bezitrecht*) hukum Perdata untuk mengukur kepemilikan benda dalam menafsirkan ketentuan tindak pidana dalam hukum Pidana, jika pertimbangan ini tidak dibatalkan maka akan menjadi contoh buruk peradilan karena kedepan potensi pengkriminalisasi atas masyarakat luas lainnya atau orang tertentu dapat terjadi dan pasti dihukum dengan hukuman yang berat sedemikian rupa sebagai contoh bisa saja ketika seseorang si A mengendarai motor atau mobil miliknya kemudian ada orang berniat jahat si B telah menyimpan barang shabu dibagian tertentu mobil atau motor tersebut yang tidak diketahui oleh si A sebagai pemilik kendaraan, apakah karena mobil atau motor tersebut milik si A kemudian barang bukti shabu juga tersebut dipertanggung jawabkan kepada si A ??, olehnya itu penting kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mencermati dengan sebaik-baiknya fenomena ini untuk masa depan penegakan hukum kita yang benar-benar berdasarkan keadilan yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa ;

10. Bahwa walaupun kita mencoba mengikuti alur berpikir Jaksa Penuntut Umum yang diamini oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha dalam putusan *a quo*, tentu juga terdapat kontradiksi dalam praktik penerapan hukum atas perkara Narkotika yang berakibat merusak citra penegakan hukum kita, karena jika kita secara serius melihat dan mengkaji putusan-putusan yang ada diseluruh peradilan lingkup Mahkamah Agung yang ada di Indonesia, terdapat sikap yang konsisten terhadap penerapan hukum atas perkara Narkotika, bahkan untuk membuktikan konsistensinya itu Mahkamah Agung telah juga mengeluarkan beberapa aturan khusus untuk memudahkan hakim-hakim dibawahnya dalam hal mengkualifikasi perbuatan seorang Tersangka atau Terdakwa untuk mendapatkan putusan yang adil yaitu dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2011 ;
11. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2011 telah memberikan kepastian atas kerancuan penerapan hukum terhadap perkara Narkotika, dan dalam praktik telah banyak digunakan dalam putusan-putusan diperadilan lingkup Mahkamah Agung. Dimana SEMA

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan NOMOR 92/PID.SUS/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menunjukkan batasan atas kualifikasi yang harus dipenuhi bagi penyalahguna Narkotika, khususnya pengguna untuk kelompok *Methamphetamine* atau shabu yaitu dengan batas **1 (satu) gram** dan terdapat surat uji laboratoris dengan hasil pemeriksaan **positif** menggunakan Narkotika atas permintaan Penyidik. Dan juga ketentuan ini telah dipraktekan dan menghasilkan atau sejalan dengan *yurisprudensi* atau kaidah hukum atas perkara Narkotika yaitu pada putusan **Mahkamah Agung No. 1386 K/ Pid.Sus/ 2011 yang menyatakan "kepemilikan /penguasaan atas suatu Narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya" untuk mencegah bias delik dengan delik lainnya karena pengertian penguasaan sedemikian luasnya ;**

12. Bahwa kembali kepada pokok putusan *a quo*, jikalau kita mengikuti alur berpikir Jaksa Penuntut Umum yang diamini dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur pasal memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, seharusnya Majelis Hakim tidak mengesampingkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2011, karena berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb: 824/NNF/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si AKBP NRP. 74090810, Ardhani Adhis Setiawan,A.Md AKP NRP. 81051450 dan Hasura Mulyani, A.Md Penata Nip. 197009291998032001 selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSr,Mk,M.A.P Kombes Pol NRP. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar terhadap barang bukti Nomor. 1954/2019/NNF berupa 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto **0,3197 gram**, 1 (satu) botol plastik bekas minuman **berisi urien** diberi nomor barang bukti 1955/2019/NNF dan 1 (satu) tabung **berisi darah milik terdakwa** diberi nomor barang bukti 1956/2019/NNF, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah **benar positif mengandung Mentamfetamina** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. **Artinya barang bukti yang**

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan NOMOR 92/PID.SUS/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diduga shabu tersebut tidak melewati ambang batas SEMA dan hasil pemeriksaan laboratoris urine serta darah Terdakwa positif mengandung zat *metamfetamine*, secara hukum konteks perbuatan Terdakwa adalah seharusnya terkualifikasi sebagai pengguna Narkotika ;

13. Bahwa namun anehnya yang ada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha justru menutup mata atas hal tersebut dan memilih mengikuti skenario Jaksa Penuntut Umum atas tuntutan, dalam pertimbangannya Majelis Hakim malah menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **sementara** berdasarkan putusan perkara yang juga sejalan dengan SEMA *a quo* seperti putusan **Kasasi No.1071 K/Pid.Sus/2012 dimana dalam salah satu pertimbangannya “bahwa ketentuan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet...”** putusan kasasi ini sejatinya bukti komitmen Mahkamah Agung hadir selain untuk memudahkan penerapan hukum, juga sebagai komitmen pada terpenuhinya keadilan atas diri seorang Tersangka atau Terdakwa untuk mendapatkan pemulihan kesehatan dimasyarakat khususnya Terdakwa dalam perkara *a quo*;
14. Bahwa selain itu juga berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan, tidak ada satu saksipun yang menerangkan dan mengetahui kalau barang bukti yang diduga shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa, bahkan dalam keterangannya saksi Sriwanti Tomasa, S.Kel binti Tomasa dan saksi La Ode Muhammad Reo, S.H. bin La Ode Mane menerangkan tidak melihat dimana letak barang bukti tersebut namun melihatnya saat sudah berada ditangan saksi Syawaluddin bin La Unge Anggota SatRes Narkotika Polres Muna dan tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang bukti yang ditemukan, ditambah lagi saat itu Terdakwa tidak diikutkan dalam penggeledahan sehingga secara hukum ini memunculkan persoalan yang patut dipertanyakan (*aanvechtbaar*), apakah barang bukti tersebut benar milik Terdakwa mengingat tidak ada saksi yang mengetahui itu barang milik siapa, begitupun Terdakwa yang sejak penyidikan sampai pemeriksaan dipersidangan telah berkata jujur dan membantah barang diduga shabu tersebut adalah miliknya walaupun Terdakwa menyadari urine dan darahnya positif mengandung *metamfetamine* tidak lain karena sejujurnya barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa dan apalagi

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan NOMOR 92/PID.SUS/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (4)

KUHP ;

15. Bahwa sehingga untuk menjawab pertanyaan hukum diatas apakah pertimbangan ini benar dan sesuai dengan fakta yang terbukti atau termasuk pertimbangan yang kurang dan lemah ??..apakah benar barang bukti yang diduga shabu tersebut milik atau dalam penguasaan Terdakwa ?, berdasarkan uraian kami diatas jelas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sangat tidak tepat dan tidak berdasarkan fakta serta mengangkangi ketentuan perundang-undangan dan beberapa SEMA yang mengatur hal berkait perkara Narkotika ;
16. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan, **tidak ada satu saksipun yang menerangkan dan mengetahui kalau barang bukti yang diduga shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa**, bahkan dalam keterangannya saksi Sriwanti Tomasa, S.Kel binti Tomasa dan saksi La Ode Muhammad Reo, S.H. bin La Ode Mane menerangkan tidak melihat dimana letak barang bukti tersebut namun melihatnya saat sudah berada ditangan saksi Syawaluddin bin La Unge Anggota SatRes Narkotika Polres Muna dan tidak mngetahui siapa pemilik barang-barang bukti yang ditemukan, namun Terdakwa mengakui dengan jujur khusus bong beserta alat hisapnya yang ditemukan saat penggeledahan adalah benar milik Terdakwa, ditambah lagi **bukti surat** Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb: 824/NNF/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si AKBP NRP. 74090810, Ardhani Adhis Setiawan,A.Md AKP NRP. 81051450 dan Hasura Mulyani, A.Md Penata Nip. 197009291998032001 selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt,Mk,M.A.P Kombes Pol NRP. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar terhadap barang bukti Nomor. 1954/2019/NNF berupa 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto **0,3197 gram**, 1 (satu) botol plastik bekas minuman **berisi urien** diberi nomor barang bukti 1955/2019/NNF dan 1 (satu) tabung **berisi darah milik terdakwa** diberi nomor barang bukti 1956/2019/NNF, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah **benar positif mengandung Mentamfetamina** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Pearturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan NOMOR 92/PID.SUS/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran UU

No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

17. Bahwa kesimpulan kami **seharusnya secara hukum berdasarkan pasal 183 KUHP, perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur Dakwaan Lebih subsidair yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;**

Bahwa dengan demikian, kami Penasehat Hukum berpendapat pasal yang didakwakan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan Terdakwa sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Primer dan dakwaan Subsideir, namun Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsideir;

Bahwa untuk itu patutlah kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam memutus perkara ini memberikan putusan yang berkepastian hukum, menjaga wibawa peradilan, menjaga kredibilitas penegak hukum lembaga peradilan dan menjaga kehormatan institusi peradilan di mata masyarakat serta membuktikan keseriusan Majelis Hakim dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk Mewujudkan Peradilan Yang Agung yang didasarkan rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding/Terdakwa YUDEN alias CHIP bin DAMAI TJANU;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor : 97 / Pid.Sus / 2019 / PN.Raha tanggal 3 September 2019 Atas Nama Pemohon Banding (Terdakwa) YUDEN alias CHIP bin DAMAI TJANU ;

MENGADILI SENDIRI

1. Membebaskan Pemohon Banding (Terdakwa) YUDEN alias CHIP bin DAMAI TJANU dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Pemohon Banding (Terdakwa) atas perbuatannya melanggar dakwaan lebih subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan NOMOR 92/PID.SUS/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-majelis-hakim-pengadilan-tinggi-sulawesi-tenggara-pemeriksa
atau-pada-majelis-hakim-pengadilan-tinggi-sulawesi-tenggara-pemeriksa
Perkara a *quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sedangkan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya berisi alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha adalah tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta tidak selaras dengan upaya Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika yang merupakan *Extra Ordinary Crime* yang dapat merusak generasi bangsa Indonesia yang mana seharusnya Terdakwa dihukum berat agar menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Sultra menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan Surat Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya berisi keberatan dan penolakan atas dalil-dalil Penuntut Umum yang diuraikan didalam Memori Bandingnya dikarenakan alasan-alasan tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang tidak benar dan dasar hukum yang tidak benar serta mengada-ada, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pemohon Banding Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna ;
2. Menolak seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a *quo* beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 3 September 2019 Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN.Rah beserta semua alat-alat buktinya, dan setelah membaca dan mempelajari pula Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi akan memberikan pendapat atau pertimbangan hukum atas permohonan banding tersebut sebagai berikut ;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan NOMOR 92/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, oleh karena telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu sebagai berikut ;

- Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Subsidaair : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Lebih Subsidaair : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 3 September 2019 Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN.Rah , Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan subsidair dari Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melanggar Dakwaan Subsidair tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari putusan a quo beserta Berita Acaranya dapat menerima/menyetujui terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sesuai fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling bersesuaian maupun dari keterangan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dimana atas barang bukti tersebut juga dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, perbuatan Terdakwa terbukti telah memenuhi rumusan atau unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut maka semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Dakwaan Subsidair telah terbukti, diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo ditingkat banding, namun demikian terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi kurang sependapat karena hukuman tersebut dipandang terlalu berat dibandingkan dengan kesalahan

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan NOMOR 92/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam kasus yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat terhadap alasan-alasan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya terhadap Memori Banding tersebut Majelis kesampingkan dan selanjutnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN.Rah tanggal 3 September 2019 yang dimohonkan banding, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap putusan selebihnya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diatas ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 3 September 2019 Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN.Rah, yang dimohonkan banding sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa YUDEN ALIAS CHIP BIN DAMAI TJANU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa YUDEN ALIAS CHIP BIN DAMAI TJANU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan NOMOR 92/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atas gelar hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (bulan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kartu ATM Bank BRI warna biru;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor SIM Card 0853 96872454;

Dikembalikan kepada terdakwa Yuden Alias Chip Bin Damai Tjanu;

- 1 (satu) Sachet Kecil yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet berisi Kristal Bening diduga shabu berat netto 0,3753 (nol koma tiga tujuh lima tiga) gram;
- 2 (dua) buah bong lengkap dengan alat isapnya;
- 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1(satu) buah penutup botol air mineral warna biru yang telah dilubangi dan dipasangkan pipet
- 4 (empat) sachet kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) lembar slip bukti transfer nomor rekening BRI 351501030607539 An. Juliana Tjanu sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **SELASA, 1 OKTOBER 2019**, oleh kami yang terdiri dari: **RISTI INDRIJANI, SH.**, sebagai

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan NOMOR 92/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim ketua majelis, **YULI HAPPYSAH, SH. MH.**, dan **DWI SUDARYONO,**

SH. MH., masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 20 September 2019, NOMOR 92/PEN.PID.SUS/2019/ PT.SULTRA, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **KAMIS, 3 OKTOBER 2019**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **LA ODE GANISI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

ttd

YULI HAPPYSAH, S.H., M.H.

ttd

DWI SUDARYONO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

RISTI INDRIJANI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

LA ODE GANISI, S.H.

Untuk turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera

RAHMAT LAGAN, S.H.M.Hum.

Nip. 1961 0420 198411 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 25 halaman Putusan NOMOR 92/PID.SUS/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26